

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah.²

Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah sering melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu masalah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut karena yang dimiliki negara terbatas jumlahnya sehingga menyebabkan pemerintah harus mengatasi tersebut agar pembangunan untuk kepentingan umum terlaksana dengan baik. Pemerintah

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 2.

seringkali tanah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Namun masyarakat juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan lain-lain, hal inilah yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan musyawarah di awal agar mencapai sebuah kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Masalah agraria (tanah) merupakan persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah ialah asal dan sumber makanan manusia. Permasalahan tentang tanah ialah masalah darah yang menghidupi manusia.³ Tanah merupakan faktor penunjang utama penghidupan untuk manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Peranan tanah tidak hanya tentang tempat tinggal namun juga sebagai tempat berkembangnya kehidupan manusia mulai dari sosial, politik dan budaya seseorang atau komunitas lain, selain itu sebagai tempat berkembangnya makhluk hidup lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut dimaksudkan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.⁴ Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula mempertimbangkan kepentingan umum. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan

³Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran*, (Jakarta: Tjakwala, 1962), h. 42.

⁴RI Kementerian Perhubungan, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*, (Jakarta, 2004).

pribadi akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Kepentingan umum dan kepentingan pribadi haruslah saling mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan rakyat seluruhnya. Itulah yang merupakan ciri khas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diumumkan dalam Lembaga Negara (LN) 1960-104, tambahan Lembaran Negara Nomor (TLN No.) 2043 (selanjutnya disingkat UUPA).⁵

Kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah, atas hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 33 ayat (3) dan Undang-Undang Dasar dalam Pasal 1. Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan

⁵Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 1-2.

bahwa: Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis dan beraspek publik.⁶

Pengambilan tanah penduduk untuk kepentingan atau penyelenggaraan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah dilakukan secara langsung dengan cara jual beli, dan tukar-menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela.⁷ Pengadaan tanah ialah suatu perbuatan pemerintah untuk memperoleh hak atas tanah untuk keperluan berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan agar tercapai kesepakatan, salah satu kesepakatan yang ingin dicapai dalam musyawarah ialah masalah ganti rugi.

⁶Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, (Yogyakarta: Citra Media, 2007), h. 5.

⁷Oloan Sitorus dan Dayat Limbung, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004), h. 1.

Hukum Islam kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat dan merupakan hak khusus yang didapati pemilik, sehingga mempunyai hak untuk menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh syariat. Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena milik pribadi dalam Islam itu benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Apabila seseorang menginginkan hak milik sebaiknya sesuai hukum syara. Seperti contoh memberikan ganti rugi dengan harga yang sepadan atau jual beli dimana ini sebagai bukti penghargaan dalam Islam terhadap hak milik.

Kepemilikan terhadap harta yang di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara perolehnya maupun cara pembelanjanya.⁸ Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkan dalam hukum Islam yang utama selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal dan kehormatan. Harusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang menciptakan segalanya, semua prakarsa dan usaha yang hakiki hanya milik Allah semata.

⁸Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 26.

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan, bukan berarti hal itu dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atas aset-aset tersebut. Dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah menjadi milik manusia. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Nisa' ayat 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. Al-Nisa' ayat 29).⁹

Maksud dari ayat diatas ialah bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat, oleh karena itu dalam Islam secara tegas disebutkan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, tentang penjagaan terhadap hak-hak manusia. Selain itu, ayat di atas menegaskan bahwa pengadaan tanah memiliki konsepsi tersendiri, hal ini berkaitan erat dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*) dan pendistribusian (*tauzi*) tanah.

Pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung terdapat beberapa unsur-unsur yang merugikan kepemilikan hak atas tanah, menurut warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk pembangunan jalan tol selama proses

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia", dalam <https://www.quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2023.

prasurvei penetapan lokasi dan musyawarah kompensasi tanah terdapat banyak intervensi (campur tangan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya) dari pemerintah agar warganya mau menghibahkan sebagian tanahnya yang terlintasi pembangunan jalan tol.

Kepentingan umum untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, memerlukan lahan tanah yang cukup luas sebagai wadahnya. Pemerintah dihadapkan dengan banyak masalah, diantaranya masalah pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah serta masalah kompensasi yang dikuasai atau yang dimiliki rakyat, karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah yang berhadapan dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut terjadi di atasnya disebabkan oleh faktor tarik menarik kepentingan yang ada di dalam masyarakat, untuk menentukan siapa yang berhak dalam memanfaatkan fungsi tanah demi kepentingan masing-masing kelompok marjinal, kelompok pengusaha atau pemilik modal dan kelompok struktur pemerintah.

Tujuan kekuasaan dan kepemimpinan pemerintahan ialah untuk menjaga sistem ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang wajar, menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi pemerataan pembangunan jalan tol diberbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu upaya pilihan pemerintah.¹¹

Sampai saat ini pembangunan jalan tol yang akan dilakukan masih belum terlaksana, karena pembangunan tersebut merupakan proses yang amat berkaitan dengan harkat dan martabat masyarakat sehingga dengan adanya pemaksimalan pembangunan diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, juga menjadi strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia serta menjadi pendorong kualitas logistik di Indonesia. Adanya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum membawa pengaturan yang jauh berbeda dengan yang diatur dalam peraturan-peraturan perundangan sebelumnya, baik tentang pengertian pengadaan tanah atau tentang bentuk kompensasi dan cara penetapan besarnya kompensasi, bentuk dan dasar perhitungan kompensasi juga ditentukan secara lebih tegas dan lebih adil yaitu didasarkan atas nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyarah; Terminologi Dan Lintasan Sejarah Islam Sejak Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 121.

¹¹Presiden Jokowi, *Ketersediaan Infrastruktur Menjadi Pondasi Indonesia Menuju Negara Maju*, <https://sda.pu.go.id/berita/view/17651/presiden-jokowi-ketersediaan-infrastruktur-mrnjadi-pondasi-indonesia-menuju-negara-maju>., <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/presiden-jokowi-ketersediaan-infrastruktur> menjadi-pondai-indonesia-menuju-negara-maju, di akses pada 12 September 2023 pukul 09.45.

Berdasarkan dari ketentuan peraturan hukum tersebut maka pada prinsipnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut dilakukan dengan cara pelepasan hak yang diperoleh dari tanah milik Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tersebut dan dalam kegunaannya tanah tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum berupa jalan tol. Maka dari itu Penentuan Kompensasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung sangat menarik untuk dikaji mengingat fenomena tersebut baru dan saat ini dalam proses pembayaran ganti untung tol Kediri-Tulungagung yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “**Penentuan Kompensasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Ditinjau dari Hukum Agraria dan Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Fokus dan pertanyaan penelitian tesis ini untuk membahas praktik kompensasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung di tinjau dari hukum agraria dan hukum ekonomi syariah. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung?
2. Bagaimana kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ditinjau dari hukum agraria?
3. Bagaimana kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penentuan kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ditinjau dari Hukum Agraria.
3. Untuk menganalisis kompensasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan berupa tambahan khazanah keilmuan mengenai praktik

kompensasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol baik yang diatur dalam Undang-undang pokok agraria dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu diharapkan juga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk:

a. Instansi

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi baik untuk Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selaku almamater penulis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, dan Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penulis meneliti.

b. Masyarakat

Kegunaan praktis untuk masyarakat pada umumnya, yakni dengan sajian tulisan ini dapat lebih mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah hukumnya terutama dalam bidang

pemberian kompensasi pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum agraria dan hukum ekonomi syariah.

c. Peneliti Berikutnya

Kegunaan praktis bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran pemikiran, terutama yang berkesempatan dan berminat melakukan penelitian tentang penentuan kompensasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di tinjau dari hukum agraria dan hukum ekonomi syariah. Sehingga menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul “Penentuan Kompensasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Ditinjau dari Hukum Agraria dan Hukum Ekonomi Syariah”. Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian yang akan diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini secara konseptual dan operasional. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini secara konseptual dan operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kompensasi/ganti rugi

Kompensasi/ganti rugi merupakan penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun nonfisik, kepada yang memiliki tanah, bangunan,

tanaman, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik dari kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan.¹²

b. Pengadaan Tanah

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹³

c. Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mewujudkan perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik dalam melakukan mobilitas perekonomian maupun sosial dengan baik dan cepat.¹⁴ Dengan adanya pembangunan jalan tol bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁵ Jalan tol merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional bagi penggunaanya diwajibkan membayar tol.¹⁶

¹²Peraturan Presiden, *PERPRES No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* [JDID BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42001/perpres-np-65-tahun-2006>. Di akses pada 11 september 2023.

¹³Umar Said Sugiharto, Dkk, *Hukum Pengadaan Tanah : Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 25.

¹⁴Imam Harjanto, *Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2011), h. 12.

¹⁵Jamie S. Davidson. *Menata Jalan, Ter. Achmad Choirudin*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2019), h. 2.

¹⁶RI Kementerian Perhubungan, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*, (Jakarta, 2004).

d. Hukum Agraria

Hukum agraria ialah keseluruhan norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria.¹⁷

e. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provison*). Dalam eksilopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁸ Dalam konteks masyarakat ‘Hukum Ekonomi Syariah’ berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional penelitian tesis ini yang berjudul Penentuan Kompensasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Ditinjau dari Hukum Agraria dan Hukum Ekonomi Syariah merupakan kajian mengenai bagaimana praktik kompensasi pengadaan tanah. Hal yang perlu dianalisis lebih dalam yaitu bagaimana kesesuaian transaksi yang dijalankan dengan hukum agraria dan hukum ekonomi syariah. Pembangunan jalan tol

¹⁷Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 7.

¹⁸HA. Hafizh Dasuki, *Ekslopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve FIK IMA, 1997), h. 571.

menjadi bagian dari fasilitas negara dan perlu adanya pembayaran kompensasi pengadaan tanah terhadap pemilik tanah serta memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini sistematika pembahasan merupakan langkah dalam penyusunan tugas akhir. Adapun sistematika penulisan tesis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan uraian tentang konteks yang akan dibahas oleh peneliti secara berisikan unsur-unsur yaitu konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan kompensasi/ganti rugi, bentuk dasar ganti rugi, ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, prosedur pengadaan tanah untuk jalan tol, asas pengadaan tanah untuk jalan tol, hukum agraria dan hukum ekonomi syariah mengenai keterkaitan penentuan ganti rugi pengadaan tanah, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang pemaparan data-data dan temuan penelitian yang berkaitan tentang praktik kompensasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulunggaung, tinjauan hukum agraria terhadap kompensasi pendaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungaggung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kompensasi pendaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungaggung di Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung. Paparan data tersebut disajikan berdasarkan jawaban dari pertanyaan penelitian dan hasil analisis yang didapat langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumen yang bersangkutan.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait teori yang sudah dipaparkan dan dari penelitian terdahulu serta interpretasi yang ada di lapangan mencakup Penentuan Kompensasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Ditinjau dari Hukum Agraria dan Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang dikerucutkan, implikasi dan saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan.